



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JUITA Binti NAWAWI
Tempat lahir : Desa Talang Pauh Kabupaten Bengkulu Tengah
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Linggar Galing Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan 5 Juni 2017
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Agm tanggal 18 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Agm tanggal 19 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUITA Binti NAWAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUITA Binti NAWAWI, berupa **pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JUITA Binti NAWAWI pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2017 di tempat pesta pernikahan rumah Sdr. SAPARMANDI di Desa Linggar Galing Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LELI SUMARNI Binti SAHMAN DAHLAN (AIm)**, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 10.30 Wib pada saat Terdakwa menjadi Panitia pesta pernikahan di rumah Sdr. SAPARMANDI di Desa Linggar Galing, datang Saksi korban LELI SUMARNI, Saksi SEPTI dan Saksi PEPI, melihat Saksi LELI SUMARNI datang Terdakwa lalu menghampiri Saksi LELI SUMARNI dan mengatakan "percuma kamu pakai jilbab anjing" dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab Saksi korban “jadilah, ngapo” kemudian Terdakwa mengatakan “jaga dikit kemaluan kamu” dan dijawab oleh saksi korban “laki kamu yang gilo kanji” kemudian Terdakwa langsung menarik jilbab yang dipakai Saksi korban hingga terlepas kemudian tangan kanan Terdakwa mencakar leher sebelah kiri saksi korban hingga memar kemerahan kemudian Terdakwa menarik / menjambak rambut bagian atas saksi korban dan mendorong saksi korban hingga terjatuh sehingga pakaian dan jilbab yang dipakai oleh saksi korban kotor, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi korban lagi lalu saksi korban berdiri kemudian Terdakwa mencakar leher sebelah kanan, bawah bibir dan bawah leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa dan saksi korban dipisahkan oleh warga yang menghadiri undangan.

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka memar kemerahan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Perawatan Pekik Nyaring Nomor : 095/VR/PKM/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 dengan kesimpulan menyebutkan pada korban ditemukan luka lecet dileher sebelah kanan \pm 3 cm dileher sebelah kiri \pm 3,5 cm, luka lecet dibawah bibir \pm 1 cm, luka lecet dibawah \pm 3 cmah telinga sebelah kanan \pm 5 cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **LELI SUMARNI Binti SAHMAN DAHLAN**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira jam 10.00 Wib di rumah Suparmandi di Desa Linggar Galing Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Utara, terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan “percuma kamu pakai jilbab anjing, jaga dikit kemaluan kamu” dan dijawab oleh saksi korban “laki kamu yang gilo kanji” sehingga terjadi ribut mulut;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik jilbab yang Saksi pakai hingga terlepas lalu Terdakwa mencakar leher sebelah kiri dan menarik



rambut kemudian mendorong saksi hingga terjatuh sehingga pakaian dan jilbab yang saksi pakai kotor.

- Bahwa setelah saksi jatuh kemudian Terdakwa menarik rambut saksi hingga saksi berdiri, selanjutnya Terdakwa mencakar leher sebelah kanan, bawah bibir dan bawah leher saksi hingga mengalami luka memar kemerahan selanjutnya saksi dan terdakwa dipisahkan oleh orang-orang yang hadir di acara pesta tersebut.
- Bahwa terdakwa mencakar saksi sebanyak 4 (empat) kali yaitu di leher sebelah kiri, leher sebelah kanan, bawah bibir dan bawah leher.
- Bahwa awalnya saksi bersama Septi dan Pepi datang memenuhi undangan pernikahan anak Saparmadi, kemudian sekitar 5 (lima) menit setelah saksi duduk tiba-tiba terdakwa datang dan melakukan perbuatannya
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut sekitar setengah meter.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk dikursi tamu dan terdakwa berdiri didepan saksi.
- Bahwa saksi sempat melakukan perlawanan pada saat ditarik rambut saksi dengan menarik baju terdakwa.
- Bahwa sebelumnya memang ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi karena saksi dituduh oleh Terdakwa selingkuh dengan suami terdakwa.
- Bahwa suami terdakwa pernah memperkosa saksi;
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung melaporkan terdakwa ke Polsek Pondok Kelapa.
- Bahwa pada saat melapor ke Polsek Pondok Kelapa saksi dibawa oleh Polisi ke Puskesmas Pondok Kelapa untuk divisum.

Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dalam hal terdakwa tidak ada mencakar leher saksi

2. MATSIN Bin MATNANI

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira jam 10.00 Wib di rumah Suparmandi di Desa Linggar Galing Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Utara, telah terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi Leli
- Bahwa keributan tersebut terjadi karena pada saat saksi Leli Sumarni duduk di kursi undangan, terdakwa menghampiri dan menarik jilbab yang dipakai Leli Sumarni hingga terlepas sambil tangan terdakwa hendak menarik baju bagian atas saksi Leli



Sumarni, kemudian menarik rambut bagian atas saksi Leli dan didorong hingga terjatuh.

- Bahwa setelah saksi Leli Sumarni terjatuh kemudian Terdakwa menarik kembali rambut saksi Leli Sumarni lalu saksi Leli Sumarni berdiri dan sempat terjadi perkelahian.
- Bahwa kemudian saksi Leli Sumarni dan terdakwa dipisahkan oleh orang-orang yang hadir di acara pesta tersebut termasuk saksi ikut memisahkan.
- Bahwa setelah dipisahkan saksi Leli Sumarni langsung pulang dan saksi kebelakang sehingga saksi tidak mengetahui lagi.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi duduk di kursi tamu dibelakang saksi Leli Sumarni yang berjarak 4 (empat) meter.
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah antara Saksi Leli Sumarni dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan terdakwa dan saksi Leli Sumarni pada saat terjadi keributan, karena pada saat itu suara musik sangat kencang.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada gosip saksi Leli Sumarni ada hubungan dengan suami terdakwa.

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira jam 10.00 Wib di rumah Suparmandi di Desa Linggar Galing Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa menghampiri saksi Leli Sumarni dan mengatakan "kita ini berjilbab dan harus ikut aturan" kemudian saksi Leli Sumarni mengatakan "memang dasar suami kamu gilo" dengan menunjuk terdakwa dengan menggunakan dompet pesta yang dipegang oleh saksi Leli Sumarni
- Bahwa terdakwa saat itu menjadi pengatur tamu di acara pesta pernikahan anak Suparmandi, sedangkan saksi Leli Sumarni dan



Devi menempati tempat duduk laki-laki, sehingga terdakwa menegurnya

- Bahwa mendengar saksi Leli Sumarni mengatakan “suami kamu gila” terdakwa tidak terima lalu terdakwa mendorong bahu sebelah kiri saksi Leli Sumarni dengan menggunakan tangan terdakwa hingga terjatuh.
- Bahwa setelah saksi Leli Sumarni terjatuh, terdakwa langsung menarik rambut bagian atas saksi Leli Sumarni dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Leli Sumarni dipisahkan oleh tamu undangan dengan cara memegang badan terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi Leli Sumarni sempat melakukan perlawanan dengan cara memegang baju terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ingat apakah pernah mencakar saksi Leli Sumarni karena pada saat itu terdakwa lagi emosi sehingga tidak bisa mengendalikan diri.
- Bahwa pada saat itu terdakwa marah spontan dan gelap mata sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Leli Sumarni.
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut
- Bahwa terdakwa pernah meminta maaf dan berusaha untuk berdamai akan tetapi saksi Leli Sumarni tidak mau sehingga tidak terjadi kesepakatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa visum et refertum nomor 095/VR/PKM/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Aprilia dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka lecet dileher sebelah sebelah kanan \pm 3 cm dileher sebelah kiri \pm 3,5 cm, luka lecet dibawah bibir \pm 1 cm, luka lecet dibawah telinga sebelah kanan \pm 5 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira jam 10.00 Wib di rumah Suparmandi di Desa Linggar Galing Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Utara, terdakwa menarik jilbab yang dipakai oleh Leli Sumarni pakai hingga terlepas lalu Terdakwa mencakar



leher sebelah kiri dan menarik rambut kemudian mendorong saksi hingga terjatuh

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik rambut saksi Leli Sumarni hingga dan kembali Terdakwa mencakar leher sebelah kanan, bawah bibir dan bawah leher saksi hingga mengalami luka memar kemerahan selanjutnya saksi dan terdakwa dipisahkan oleh orang-orang yang hadir di acara pesta tersebut.
- Bahwa sebelumnya memang ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi Leli Sumarni

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" oleh pembuat Undang-Undang ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Argamakmur adalah terdakwa JUITA BINTI NAWAWI, maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam Unsur ini adalah terdakwa JUITA BINTI NAWAWI, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu



bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut Hukum;

Add 2. Unsur melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Penganiayaan dapat disamakan dengan merusak kesehatan orang lain, atau perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga fisik yang dapat menyebabkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira jam 10.00 Wib di rumah Suparmandi di Desa Linggar Galing Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Utara, terdakwa menarik jilbab yang dipakai oleh Leli Sumarni pakai hingga terlepas lalu Terdakwa mencakar leher sebelah kiri dan menarik rambut kemudian mendorong saksi hingga terjatuh

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menarik rambut saksi Leli Sumarni hingga dan kembali Terdakwa mencakar leher sebelah kanan, bawah bibir dan bawah leher saksi hingga mengalami luka memar kemerahan selanjutnya saksi dan terdakwa dipisahkan oleh orang-orang yang hadir di acara pesta tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Leli Sumarni mengalami sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor visum et refertum nomor 095/VR/PKM/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Aprilia dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka lecet dileher sebelah sebelah kanan \pm 3 cm dileher sebelah kiri \pm 3,5 cm, luka lecet dibawah bibir \pm 1 cm, luka lecet dibawah telinga sebelah kanan \pm 5 cm, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) huruf KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu **melakukan Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan membuat korban lecet;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut ditambah lagi dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juita Binti Nawawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017, oleh kami SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, SH, sebagai Ketua Majelis, ELDI NASALI,SH.,MH., dan FIRDAUS AZIZY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh LINDA SEPTRIANA S. S.Kom, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan dihadiri oleh IRA KARINA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ELDI NASALI, S.H, M.H.

SURYO JATMIKO M.S, SH

FIRDAUS AZIZY, SH.,

PANITERA PENGGANTI

LINDA SEPTRIANA S., S.Kom, S.H., M.H.